



WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 30

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH**

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Proposal dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari pemohon yang meminta hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 7, dengan contoh format tersebut pada Lampiran I Peraturan ini;
 - c. Keputusan Walikota yang ditandatangani Wakil Walikota atas nama Walikota, sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal 7, dengan contoh format tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - d. Keputusan Walikota tentang pemberian hibah, dimohonkan tandatangan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - e. Pemberian nomor Keputusan Walikota, oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - f. SKPD/Bagian selaku penanggungjawab penerima hibah, wajib menerbitkan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran Keputusan Walikota tentang penerima hibah;
 - g. Contoh format Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagaimana dimaksud huruf f, tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini;
 - h. Pemberian nomor Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagaimana tersebut pada huruf f, oleh SKPD/Bagian yang bersangkutan;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan dan ditandatangani oleh Walikota Yogyakarta sebagai Pihak Pertama, yang sebelumnya diparaf oleh Kepala SKPD/Kepala Bagian, Kepala DPDPK dan Sekretaris Daerah, untuk pemberian hibah yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta ditandatangani penerima

- Hibah sebagai PIHAK KEDUA dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup bagi penerima hibah lebih dari 1 (satu);
- j. Pemberian hibah yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Wakil Walikota Yogyakarta sebagai Pihak Pertama, yang sebelumnya diparaf oleh Kepala SKPD/Kepala Bagian, Kepala DPDPK dan Sekretaris Daerah serta ditandatangani penerima hibah sebagai Pihak Kedua, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup;
 - k. Contoh format Naskah Perjanjian Hibah yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.A dan IV.B; sedangkan untuk yang nilainya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut pada Lampiran V.A dan V.B Peraturan ini;
 - l. Naskah Perjanjian hibah dimohonkan tandatangan Walikota atau Wakil Walikota Yogyakarta melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - m. Peruntukan/rincian penggunaan hibah sebagai lampiran pada Naskah Perjanjian Hibah;
 - n. Pemberian nomor Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana tersebut pada huruf l, oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - o. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai Pihak Pertama, kepada Kepala SKPD/Kepala Bagian selaku pembina teknis hibah sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.A Peraturan ini;
 - p. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Kepala SKPD/Bagian sebagai Pihak Pertama, kepada penerima sebagai Pihak Kedua, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.B Peraturan ini;
 - q. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Kepala SKPD/Bagian sebagai Pihak Pertama, kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagai Pihak Kedua dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran VI.C Peraturan ini;
 - r. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf o, oleh DPDPK Kota Yogyakarta;

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

- s. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Kepala SKPD/Kepala Bagian sebagai Pihak Pertama, kepada penerima hibah sebagai Pihak Kedua sebagaimana tersebut pada huruf p dan q, akan ditandatangani pada saat penyerahan hibah dan sebagai lampiran pada laporan pertanggungjawaban;
- t. Pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pada huruf s, oleh SKPD/Bagian pada saat penyerahan hibah kepada penerima;
- u. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian dengan tembusan DPDPK bermaterai cukup, sebagaimana tersebut pada Lampiran VII.A Peraturan ini;
- v. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban penggunaan hibah dari penerima lebih dari 1 (satu) dengan mencantumkan semua nama penerima dengan 1(satu) materai di nama nomor 1 kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian dengan tembusan DPDPK bermaterai cukup, sebagaimana tersebut pada Lampiran VII.B Peraturan ini;
- w. Bukti Kas Pengeluaran sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan ini;
- x. Tanda Terima Hibah sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.A dan IX.B Peraturan ini.
- y. Dalam hal pengajuan Keputusan Walikota dan Naskah Perjanjian, maka DPDPK akan memverifikasi terlebih dahulu.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 30 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

**CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DENGAN
 BESARAN DIATAS Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah)**



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada
- b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA
- PERTAMA : Memberikan hibah kepada dengan besaran hibah sebesar Rp. (.....)
- KEDUA : Daftar penerima hibah dan peruntukannya atau rincian penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^{*)} *Coret yang tidak perlu*

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 30 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH DENGAN BESARAN SAMPAI DENGAN Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)



WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi / lembaga sosial / kemasyarakatan maka perlu memberikan hibah kepada ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah;

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA
- PERTAMA : Memberikan hibah kepada dengan besaran hibah sebesar Rp. (.....)
- KEDUA : Daftar penerima hibah dan peruntukannya atau rincian penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian sebagai lampiran dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

A. N. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA

H. HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta;
2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttt

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 30 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN

KOP SKPD/BAGIAN

KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA

SKPD/BAGIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan*), maka perlu memberikan hibah kepada
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/Bagian Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.
11. Keputusan Walikota/Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Pemberian Hibah.

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA

- PERTAMA : Daftar penerima hibah dan peruntukannya atau rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KA. SKPD/BAGIAN

(.....)
NIP

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
 2. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta;
 3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
-

Catatan : Dasar Hukum pada Konsideran mengingat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^{*)} Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SKPD/BAGIAN
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian Penggunaan
1	2	3	4
1			
2			
3			
	Jumlah Keseluruhan		

Kepala SKPD/Bagian

(.....)
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN IV.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 30 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

Contoh format untuk surat perjanjian yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 :

SURAT PERJANJIAN

Nomor

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu , bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini,

I. Nama : H. Herry Zudianto
 Jabatan : Walikota Yogyakarta
 Alamat : Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34.645 tanggal 11 Desember tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Sebelumnya PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan¹⁾, maka perlu memberikan hibah kepada sebesar Rp..... (.....).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah
3. Keputusan Walikota Yogyakarta tentang pemberian hibah kepada Nomor Tahun Tanggal

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

TUJUAN Pasal 2

Tujuan :

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Bagian rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
 - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima)

(WALIKOTA YOGYAKARTA)

^{*)} Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

TUJUAN Pasal 2

Tujuan :

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Bagian rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
 - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Yogyakarta,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Nama	tandatangan
1.	1.....
2.	2.....
3.	3.....

Dst

(WALIKOTA YOGYAKARTA)

^{*)} Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

TUJUAN Pasal 2

Tujuan :

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Bagian rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
 - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
(Penerima)

(H HARYADI SUYUTI)

^{*)} Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

TUJUAN Pasal 2

Tujuan :

HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyerahkan hibah kepada penerima melalui SKPD/Bagian
 - b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima hibah
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada PIHAK PERTAMA melalui SKPD/Bagian rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
 - c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Yogyakarta,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Nama tandatangan
 1. 1.....
 2. 2.....
 3. 3.....
 Dst.

(H. HARYADI SUYUTI)

^{*)} Coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN VI.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 30 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

KOP SKPD/BAGIAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
 bertempat di (lokasi SKPD/Bagian) Jl. , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala SKPD/Bagian
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(penerima)

Ka. SKPD/Bagian
 NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN VI.C : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 30 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

KOP SKPD/BAGIAN

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di (lokasi SKPD/Bagian) Jl. , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala SKPD/Bagian
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
Dst.				

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Nama tandatangan
 1. 1.....
 2. 2.....
 3. 3.....
 Dst.

KA. SKPD/Bagian
 NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN VII.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 30 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk sebesar Rp. (.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Yogyakarta,

Mengetahui :
 Ka. SKPD/Bagian

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

(.....)

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN VII.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 30 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
Dst.				

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Bagian, rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPDPK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Yogyakarta,

Mengetahui :
 Ka. SKPD/Bagian

(.....)

Yang menyatakan :

Nama tandatangan

1. 1

Materai Rp. 6000

2. 2.....

3. 3.....

dst

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 30 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima dari : Bendahara Pengeluaran
 Uang sebesar :
 Untuk pembayaran :

.....

Terbilang : Rp.

Menyetujui Ka. DPDPK	PPTK	Bendahara Pengeluaran	Yang menerima*)
-------------------------	------	-----------------------	-----------------

.....
(NIP.)

.....
(NIP.)

.....
NIP.)

.....
(NIP.)

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN IX.A : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 30 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 APRIL 2010

KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN


TANDA TERIMA HIBAH

Nomor :

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing)

Mengetahui :
Ka. SKPD/Bagian

Penerima



(.....)
NIP.....

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 30 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010

LAMPIRAN IX.B : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 30 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 APRIL 2010

KOP SKPD/BAGIAN YANG BERSANGKUTAN

TANDA TERIMA HIBAH

Nomor

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing)

Mengetahui :
 Ka. SKPD/Bagian


Penerima

(.....)
 NIP.....

Nama

1.
 2.
 3.
 Dst.

tandatangan

1. 
 2.....
 3.....

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO